



KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO

NOMOR : 149/8/I/2022

TENTANG

RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MAJASTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Rumah Data Kependudukan Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo mempunyai susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan;
 - b. Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;
 - c. Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majasto serta dana lain yang tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majasto
pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Tawang Sari di Tawang Sari;
 3. Ketua BPD Desa Majasto di Majasto;
 4. Anggota Tim yang bersangkutan;
 5. A r s i p.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR : 149/8/I/2022
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH
DATA KEPENDUDUKAN DESA
MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA
MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Desa Majasto	Pelindung	Memberi perlindungan, nasehat, arahan dan petunjuk
2	Sekretaris Majasto	Pembina	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
3	Kasi Pemerintahan	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
4	Kasi Pelayanan	Seksi Pengumpulan dan Pembaruan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	Kasi Kesejahteraan	Seksi Pengolahan dan Analisis Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	Kaur Tata Usaha dan Umum	Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	Kadus I, II, III dan IV	Seksi Intervensi Dampak Kependudukan	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

KEPALA DESA MAJASTO

ttd

RUDI HARTONO